



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : OLIA JUANDA BIN MARZUKI |
| 2. Tempat lahir | : Lhokseumawe |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 tahun/11 Oktober 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Lueng Baro Kec. Suka Makmue
Kab. Nagan Raya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ROBI KAFRAWI BIN ALM. MISWAN |
| 2. Tempat lahir | : Meulaboh |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/26 Oktober 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Gampa Kec. Johan Pahlawan
Kab. Aceh Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : BAMBANG IRWAN BIN ALM. MISWAN |
| 2. Tempat lahir | : Padang Panjang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 tahun/30 Januari 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan
Kab. Aceh Barat |

Hal. 1 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Para Terdakwa ditangkap tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan 25 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah S.,H., M.H.; T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut – Meulaboh Nomor 145 Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor. 50/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 27 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 2 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I OLIA JUANDA Bin MARZUKI, terdakwa II ROBI KAFRAWI Bin Alm. MISWAN, dan terdakwa III BAMBANG IRWAN Bin Alm. MISWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum turut serta melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dan Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri"*, sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tahun) dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) Unit Timbangan digital warna hitam-putih dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme warna hijau Tosca;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/type: TVSWarnaHitam, dengan No. Pol. BL-6227-EV;dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Para

Hal. 3 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/type: TVSWarnaHitam, dengan No. Pol. BL-6227-EV dikembalikan kepada Samsuar (Abang ipar Terdakwa II);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dan Permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMER

Bahwa terdakwa I OLIA JUANDA Bin MARZUKI turut serta melakukan dengan terdakwa II ROBI KAFRAWI Bin Alm. MISWAN dan terdakwa III BAMBANG IRWAN Bin Alm. MISWAN, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei pada tahun 2023 bertempat di kebun di Desa Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa II ROBI menghubungi terdakwa I OLIA untuk menanyakan dimana bisa beli sabu selanjutnya terdakwa I menghubungi ATOK (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu lalu terdakwa I OLIA menghubungi terdakwa II ROBI dan memberitahukan bahwa sabu ada sama ATOK selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berjanjian untuk bertemu di gerbang masuk Komplek Perkantoran Suka Makmue kemudian terdakwa II ROBI mengajak terdakwa III BAMBANG untuk menjumpai terdakwa I dan sekira pukul 13.30 WIB terdakwa II ROBI bersama dengan terdakwa III BAMBANG bertemu dengan terdakwa I OLIA di gerbang masuk Komplek Suka Makmue

Hal. 4 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



selanjutnya para terdakwa pergi bersama dengan mengendarai motor TVS milik terdakwa II ROBI untuk bertemu dengan ATOK;

- Bahwa setelah bertemu dengan ATOK para terdakwa diminta untuk mengikuti ATOK ke sebuah kebun di Desa Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, sekira pukul 15.00 WIB para terdakwa tiba di kebun tersebut dan menuju ke sebuah pondok. Setelah itu, ATOK langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa I OLIA dan terdakwa II ROBI memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I OLIA dan segera terdakwa I OLIA serahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada ATOK;
- Kemudian setelah transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu selesai, para terdakwa bersama-sama menggunakan/memakai Narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian terdakwa II ROBI memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada ATOK dengan janji akan membayarnya yang jangka waktunya selama 1 (satu) minggu yang mana masing - masing tersangka akan membayar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang rencannya akan digunakan bersama - sama dan setelah Narkotika jenis Sabu tersebut diberikan kepada terdakwa II ROBI lalu diserahkan kepada terdakwa III BAMBANG;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saat di perjalanan pulang tepatnya di simpang jalan di Desa Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, para terdakwa yang berboncengan tiga menggunakan motor TVS warna hitam dihadang mobil petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, sehingga menyebabkan para terdakwa terjatuh dari motor, lalu petugas langsung mengamankan para terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu di dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa I OLIA gunakan dan dari terdakwa III BAMBANG ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang sempat dibuang dan ditemukan petugas kepolisian di seputaran tempat penangkapan. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu dibawa ke Mapolres Nagan Raya;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 5 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3393/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dan berat netto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan kesimpulan barang bukti milik OLIA JUANDA Bin MARZUKI, ROBI KAFRAWI Bin Alm. MISWAN dan BAMBANG IRWAN Bin Alm. MISWAN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDER

Bahwa terdakwa I OLIA JUANDA Bin MARZUKI turut serta dengan terdakwa II ROBI KAFRAWI Bin Alm. MISWAN dan terdakwa III BAMBANG IRWAN Bin Alm. MISWAN, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei pada tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di kebun di Desa Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa II ROBI menghubungi terdakwa I OLIA untuk menanyakan dimana bisa beli sabu selanjutnya terdakwa I menghubungi ATOK (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu lalu terdakwa I OLIA menghubungi terdakwa II ROBI dan memberitahukan bahwa sabu ada sama ATOK selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berjanjian untuk bertemu di gerbang masuk Komplek Perkantoran Suka Makmue kemudian terdakwa II ROBI mengajak terdakwa III BAMBANG untuk menjumpai terdakwa I dan sekira pukul 13.30

Hal. 6 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



WIB terdakwa II ROBI bersama dengan terdakwa III BAMBANG bertemu dengan terdakwa I OLIA di gerbang masuk Komplek Suka Makmue selanjutnya para terdakwa pergi bersama dengan mengendarai motor TVS milik terdakwa II ROBI untuk bertemu dengan ATOK;

- Bahwa setelah bertemu dengan ATOK para terdakwa diminta untuk mengikuti ATOK ke sebuah kebun di Desa Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, sekira pukul 15.00 WIB para terdakwa tiba di kebun tersebut dan menuju ke sebuah pondok. Setelah itu, ATOK langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa I OLIA dan terdakwa II ROBI memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I OLIA dan segera terdakwa I OLIA serahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada ATOK;
- Kemudian setelah transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu selesai, para terdakwa bersama-sama menggunakan/memakai Narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian terdakwa II ROBI memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada ATOK dengan janji akan membayarnya yang jangka waktunya selama 1 (satu) minggu yang mana masing - masing tersangka akan membayar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang rencannya akan digunakan bersama - sama dan setelah Narkotika jenis Sabu tersebut diberikan kepada terdakwa II ROBI lalu diserahkan kepada terdakwa III BAMBANG;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saat di perjalanan pulang tepatnya di simpang jalan di Desa Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, para terdakwa yang berboncengan tiga menggunakan motor TVS warna hitam dihadang mobil petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, sehingga menyebabkan para terdakwa terjatuh dari motor, lalu petugas langsung mengamankan para terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu di dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa I OLIA gunakan dan dari terdakwa III BAMBANG ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang sempat dibuang dan ditemukan petugas kepolisian di seputaran tempat penangkapan. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu dibawa ke Mapolres Nagan Raya;

Hal. 7 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis Sabu dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3393/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dan berat netto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan kesimpulan barang bukti milik OLIA JUANDA Bin MARZUKI, ROBI KAFRAWI Bin Alm. MISWAN dan BAMBANG IRWAN Bin Alm. MISWAN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa I OLIA JUANDA Bin MARZUKI turut serta dengan terdakwa II ROBI KAFRAWI Bin Alm. MISWAN dan terdakwa III BAMBANG IRWAN Bin Alm. MISWAN, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei pada tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di kebun di Desa Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa II ROBI menghubungi terdakwa I OLIA untuk menanyakan dimana bisa beli sabu selanjutnya terdakwa I menghubungi ATOK (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu lalu terdakwa I OLIA menghubungi terdakwa II ROBI dan memberitahukan bahwa sabu ada sama ATOK selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berjanjian untuk bertemu di gerbang masuk

Hal. 8 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Komplek Perkantoran Suka Makmue kemudian terdakwa II ROBI mengajak terdakwa III BAMBANG untuk menjumpai terdakwa I dan sekira pukul 13.30 WIB terdakwa II ROBI bersama dengan terdakwa III BAMBANG bertemu dengan terdakwa I OLIA di gerbang masuk Komplek Suka Makmue selanjutnya para terdakwa pergi bersama dengan mengendarai motor TVS milik terdakwa II ROBI untuk bertemu dengan ATOK;

- Bahwa setelah bertemu dengan ATOK para terdakwa diminta untuk mengikuti ATOK ke sebuah kebun di Desa Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, sekira pukul 15.00 WIB para terdakwa tiba di kebun tersebut dan menuju ke sebuah pondok. Setelah itu, ATOK langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa I OLIA dan terdakwa II ROBI memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I OLIA dan segera terdakwa I OLIA serahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada ATOK;
- Kemudian setelah transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu selesai, para terdakwa bersama-sama menggunakan/memakai Narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian terdakwa II ROBI memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada ATOK dengan janji akan membayarnya yang jangka waktunya selama 1 (satu) minggu yang mana masing - masing tersangka akan membayar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang rencannya akan digunakan bersama - sama dan setelah Narkotika jenis Sabu tersebut diberikan kepada terdakwa II ROBI lalu diserahkan kepada terdakwa III BAMBANG;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saat di perjalanan pulang tepatnya di simpang jalan di Desa Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, para terdakwa yang berboncengan tiga menggunakan motor TVS warna hitam dihadang mobil petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, sehingga menyebabkan para terdakwa terjatuh dari motor, lalu petugas langsung mengamankan para terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu di dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa I OLIA gunakan dan dari terdakwa III BAMBANG ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang sempat dibuang dan ditemukan petugas kepolisian di seputaran tempat penangkapan. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil

Hal. 9 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu dibawa ke Mapolres Nagan Raya;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3393/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dan berat netto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan kesimpulan barang bukti milik OLIA JUANDA Bin MARZUKI, ROBI KAFRAWI Bin Alm. MISWAN dan BAMBANG IRWAN Bin Alm. MISWAN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/102/V/KES.3./2023/URKES, Nomor: R/101/V/KES.3./2023/URKES, dan Nomor: R/103/V/KES.3./2023/URKES tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ridha Senijar, Amd., Kep. selaku PS. PAUR KES BAG SDM Polres Nagan Raya terhadap 1(satu) botol urine milik terdakwa I OLIA JUANDA Bin MARZUKI, terdakwa II ROBI KAFRAWI Bin Alm. MISWAN, dan terdakwa III BAMBANG IRWAN Bin Alm. MISWAN setelah dilakukan pemeriksaan positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zekki Zulfadli Bin Edi Surya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini selaku salah satu Saksi petugas yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Hal. 10 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wib di Desa Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama Saksi Andria Kasma;
- Bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan karena melakukan tindak pidana narkoba dengan cara tanpa hak atau melawan hukum menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa diakui adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Para Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Atok (nama panggilan);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Atok (nama panggilan) pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wib di sebuah kebun dalam pondok di Desa Parom, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 15.30 wib, Anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Parom Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi Andria Kasma menuju ke TKP, sekitar pukul 16.00 wib, Saksi dan Saksi Andria Kasma tiba di TKP adn melihat Para Terdakwa melintas dengan sepeda motor warna hitam Nopol BL 6227 EV, lalu Saksi dan Saksi Andria Kasma langsung menghadang sepeda motor tersebut dan mengamankan Para Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi Andria Kasma melakukan pemeriksaan badan terhadap Para Terdakwa yang akhirnya ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari saku celana sebelah kiri Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki, selanjutnya Saksi dan Saksi Andria Kasma kembali menanyakan "dimana lagi bahan (sabu) nya", Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan menjawab 'ada pak, sudah saya buang', kemudian Saksi dan Saksi Andria Kasma melakukan pencarian barang bukti di seputaran TKP tersebut, setelah beberapa saat ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibuang tersebut, Saksi dan Saksi Andria

Hal. 11 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



kasma meminta Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan mengambil barang bukti yang dibuang tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi Andria kasma menanyakan kepada Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan “apa ini bahan (sabu) yang kamu uang tadi?”, Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan menjawab “iya, ini sabu milik kami pak yang saya buang tadi”. Kemudian petugas kepolisian membawa Para Terdakwa berikut barang bukti ke Mapolres Nagari Raya;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut benar yang disita dalam perkara Para Terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) Unit Timbangan digital warna hitam-putih, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme warna hijau tosca, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/type : TVS Warna Hitam, dengan No. Pol. BL-6227-EV);
- Bahwa jarak antara Para Terdakwa saat ditangkap dengan lokasi ditemukannya 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah target operasi namun yang menjadi target operasi adalah Atok (DPO) akan tetapi karena mencurigakan berada di lokasi makanya dicegat dan ditemukan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengendarai satu sepedamotor bersama-sama yang dikendarai oleh Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan, di tengah posisi duduk Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan di paling belakang adalah Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa adalah konsumen atau pembeli narkotika jenis sabu dan yang menjual narkotika jenis sabu adalah Atok (DPO);
- Bahwa ada dilakukan pengejaran terhadap Atok (DPO) setelah Para Terdakwa ditangkap namun tidak dapat ditangkap karena sudah melarikan diri dan menurut informasi terakhir Atok (DPO) lari ke Medan dan sudah ditangkap di Medan;

Hal. 12 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Para Terdakwa, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram tersebut dibeli dari Atok (DPO) dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara patungan namun belum dibayar karena diberi jangka waktu satu minggu untuk membayarnya kepada Atok (DPO);
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Para Terdakwa, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram juga dibeli dari Atok (DPO) namun merupakan sisa pakai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Atok (DPO) adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam-putih yang disita dari Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dalam perkara ini adalah milik Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme warna hijau toska yang disita dalam perkara ini adalah milik Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki yang dipergunakan untuk menghubungi Atok (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/type : TVS Warna Hitam, dengan No. Pol. BL-6227-EV yang disita dalam perkara ini adalah milik abang ipar Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan yang digunakan saat mengambil narkoba jenis sabu dari Atok (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Atok di hari yang sama;
- Bahwa Para Terdakwa sebelum ditangkap baru siap memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah sisa pakai dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim ada membawa Para Terdakwa ke lokasi transaksi antara Para Terdakwa dengan Atok (DPO) sekaligus tempat saat memakai narkoba jenis sabu tersebut yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat penangkapan;
- Bahwa saat sampai di lokasi transaksi antara Atok (DPO) dengan Para Terdakwa sekaligus tempat pakai narkoba jenis sabu oleh Para Terdakwa tersebut, petugas tidak menemukan narkoba jenis sabu lainnya di lokasi tersebut;

Hal. 13 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Andria Kasma Bin Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini selaku salah satu Saksi petugas yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wib di Desa Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama Saksi Zekki Zulfadli;
- Bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan karena melakukan tindak pidana narkoba dengan cara tanpa hak atau melawan hukum menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa diakui adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Para Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Atok (nama panggilan);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Atok (nama panggilan) pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wib di sebuah kebun dalam pondok di Desa Parom, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 15.30 wib, Anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Parom Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi Zekki Zulfadli menuju ke TKP, sekitar pukul 16.00 wib, Saksi dan Saksi Zekki Zulfadli tiba di TKP adn melihat Para Terdakwa melintas dengan sepeda motor warna hitam Nopol BL 6227 EV, lalu Saksi dan Saksi Zekki Zulfadli langsung menghadang sepeda motor tersebut dan mengamankan Para Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi Zekki Zulfadli melakukan pemeriksaan badan terhadap Para Terdakwa yang akhirnya ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari saku celana sebelah kiri

Hal. 14 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki, selanjutnya Saksi dan Saksi Zekki Zulfadli kembali menanyakan “dimana lagi bahan (sabu) nya”, Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan menjawab ‘ada pak, sudah saya buang’, kemudian Saksi dan Saksi Zekki Zulfadli melakukan pencarian barang bukti di seputaran TKP tersebut, setelah beberapa saat ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibuang tersebut, Saksi dan Saksi Zekki Zulfadli meminta Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan mengambil barang bukti yang dibuang tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi Zekki Zulfadli menanyakan kepada Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan “apa ini bahan (sabu) yang kamu uang tadi?”, Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan menjawab “iya, ini sabu milik kami pak yang saya buang tadi”. Kemudian petugas kepolisian membawa Para Terdakwa berikut barang bukti ke Mapolres Nagan Raya;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut benar yang disita dalam perkara Para Terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) Unit Timbangan digital warna hitam-putih, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme warna hijau tosca, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/type : TVS Warna Hitam, dengan No. Pol. BL-6227-EV);
- Bahwa jarak antara Para Terdakwa saat ditangkap dengan lokasi ditemukannya 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah target operasi namun yang menjadi target operasi adalah Atok (DPO) akan tetapi karena mencurigakan berada di lokasi makanya dicegat dan ditemukan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengendarai satu sepedamotor bersama-sama yang dikendarai oleh Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan, di tengah posisi duduk Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan di paling belakang adalah Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Hal. 15 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa adalah konsumen atau pembeli narkotika jenis sabu dan yang menjual narkotika jenis sabu adalah Atok (DPO);
- Bahwa ada dilakukan pengejaran terhadap Atok (DPO) setelah Para Terdakwa ditangkap namun tidak dapat ditangkap karena sudah melarikan diri dan menurut informasi terakhir Atok (DPO) lari ke Medan dan sudah ditangkap di Medan;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Para Terdakwa, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram tersebut dibeli dari Atok (DPO) dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara patungan namun belum dibayar karena diberi jangka waktu satu minggu untuk membayarnya kepada Atok (DPO);
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Para Terdakwa, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram juga dibeli dari Atok (DPO) namun merupakan sisa pakai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Atok (DPO) adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam-putih yang disita dari Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dalam perkara ini adalah milik Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme warna hijau tosca yang disita dalam perkara ini adalah milik Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki yang dipergunakan untuk menghubungi Atok (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/type : TVS Warna Hitam, dengan No. Pol. BL-6227-EV yang disita dalam perkara ini adalah milik abang ipar Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan yang digunakan saat mengambil narkotika jenis sabu dari Atok (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Atok di hari yang sama;
- Bahwa Para Terdakwa sebelum ditangkap baru siap memakai narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah sisa pakai dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim ada membawa Para Terdakwa ke lokasi transaksi antara Para Terdakwa dengan Atok (DPO) sekaligus tempat saat memakai

Hal. 16 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



narkotika jenis sabu tersebut yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat penangkapan;

- Bahwa saat sampai dilokasi transaksi antara Atok (DPO) dengan Para Terdakwa sekaligus tempat pakai narkotika jenis sabu oleh Para Terdakwa tersebut, petugas tidak menemukan narkotika jenis sabu lainnya di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Imran BA Bin Alm. Ramli yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wib di Desa Parom, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya, dan yang melakukan penangkapan adalah Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara tanpa hak atau melawan hukum menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yang telah disita antara lain 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) Unit Timbangan digital warna hitam-putih, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme warna hijau tosca, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/type : TVS Warna Hitam, dengan No. Pol. BL-6227-EV;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa diakui adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa kronologis Saksi mengetahui penangkapan Para Terdakwa yaitu Awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 wib, Saksi sedang berada di rumah di Desa Parom, Kec. Seunagan, kab. Nagan Raya, lalu ada ketukan pintu dari luar rumah, selanjutnya Saksi membuka pintu dan melihat beberapa orang yang salah satunya berkata 'apa betul ini dengan pak Keuchik?', saksi menjawab "iya", orang tersebut berkata "pak keuchik, kami petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya kami ada melakukan penangkapan di desa Bapak", kemudian Petugas langsung menurunkan Para Terdakwa dari dalam mobil dan berkata "inilah pak keuchik 3 (tiga) orang yang sudah kami amankan", selanjutnya Petugas kepolisian

Hal. 17 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



menjelaskan kronologis penangkapan dan juga diperlihatkan barang bukti yang disita dari para Terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) Unit Timbangan digital warna hitam-putih, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme warna hijau toska, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/type : TVS Warna Hitam, dengan No. Pol. BL-6227-EV, lalu Saksi menanyakan kepada para Tedrakwa “apakah benar semua ini barang kalian?” Para Terdakwa menjawab “iya pak, semua barang tersebut milik kami”, selanjutnya Petugas Kepolisian langsung membawa Para Terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Nagan Raya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki

- Bahwa Terdakwa 1. dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan terlibat masalah tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 1. ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di Desa Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa 1. ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa 1. ditangkap bersama dengan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan;
- Bahwa Terdakwa 1. bersama Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya karena saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram yang diakui adalah milik Terdakwa 1. bersama Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan;
- Bahwa Terdakwa 1. bersama Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Atok (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira

Hal. 18 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



pukul 15.00 WIB, di kebun dalam pondok di Desa Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya;

- Bahwa Terdakwa 1. bersama Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Atok (DPO) yaitu dengan cara Terdakwa 1. menghubungi Atok (DPO) untuk menanyakan bahan (sabu) kepada Atok (DPO) dengan mengatakan "tok, ada bahan sama kamu kawan ada minta" lalu Atok (DPO) menjawab "ada" kemudian Terdakwa 1. bersama Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor TVS milik Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan menuju ke arah Jeuram;
- Bahwa ada barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa 1. antara lain 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna hijau toska dan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : TVS warna hitam dengan No.Pol. BL-6227-EV;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut benar yang disita dalam perkara Terdakwa 1. antara lain 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna hijau toska dan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : TVS warna hitam dengan No.Pol. BL-6227-EV;
- Bahwa Terdakwa 1. bersama Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan sebelum ditangkap petugas kepolisian sempat menggunakan narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Atok (DPO) dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram tersebut adalah sisa pakai dari pemakaian tersebut namun dikarenakan belum merasa puas maka Terdakwa 1. bersama Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan meminta beli lagi pada Atok (DPO) untuk 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang

Hal. 19 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram tersebut;

- Bahwa pembelian narkoba dari Atok (DPO) yang tersisa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram awalnya adalah paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pembelian tersebut menggunakan uang Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dibeli dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing harus membayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun masih hutang dan harus dibayar dalam jangka waktu satu minggu;
- Bahwa Terdakwa 1. bersama Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan membeli narkoba jenis sabu dari Atok (DPO) untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa 1. bersama Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan menggunakan narkoba jenis sabu sesaat sebelum ditangkap pada dari Rabu tanggal 24 Mei 2023 di dalam pondok kebun di Desa Parom Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa 1. tidak mengetahui darimana Atok (DPO) mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. bersama Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan tidak mempunyai ijin dari Instansi terkait atau pemerintah perihal memiliki, menguasai dan mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa 1. sedang berada di tempat kerja di Desa Lueng Baro Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya, lalu Terdakwa 1. dihubungi oleh Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dengan kata-kata "li, dimana bisa ambil bahan (sabu)?" lalu Terdakwa 1. menjawab "aku tanya dulu ya sama Atok", kemudian Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan menjawab "boleh nanti kalau ada kabari ya" lalu Terdakwa 1. mematikan telpon selanjutnya menghubungi Atok (DPO) untuk menanyakan bahan (sabu) kepada Atok (DPO) dengan mengatakan "tok, ada bahan sama kamu kawan ada minta ni", lalu Atok (DPO) menjawab "ada", kemudian Terdakwa 1. mengatakan kepada Atok (DPO) "yaudah tok kalau gitu saya bilang dulu sama teman saya sama atok ada

Hal. 20 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



bahan (sabu)nya?" lalu Atok (DPO) menjawab "Iya" kemudian saya kembali menghubungi Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dengan mengatakan "bi, kata Atok ada bahan (sabu) sama dia" lalu Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan menjawab "yaudah kalau gitu kami kesitu ya" kemudian Terdakwa 1. menjawab "oke, nanti kalau udah sampai di gerbang masuk komplek perkantoran suka makmue telpon aja, karna saya lagi kerja", kemudian Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan menjawab "oke li", kemudian saya lanjut bekerja;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa 1. dihubungi oleh Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dengan mengatakan "li, kami sudah sampai di gerbang komplek perkantoran ni" lalu Terdakwa 1. menjawab," yaudah tunggu sebentar saya kesitu", kemudian Terdakwa 1. langsung pergi dengan diantar oleh teman kerja menuju ke gerbang komplek perkantoran untuk menjumpai Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan yang sudah menunggu di atas Honda bersama Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan, kemudian Terdakwa 1. kembali menghubungi Atok (DPO) dengan mengatakan "tok, kawan saya yang tanya bahan (sabu) sudah sampai ni gimana tok" lalu Atok (DPO) menjawab, "pergi aja kesini ke Jeuram nanti sampai di bengkel hubungi saya lagi" kemudian Terdakwa 1. menjawab "oke tok" kemudian Terdakwa 1. bersama Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor TVS milik Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan menuju ke arah Jeuram, perjalanan di atas sepeda motor Terdakwa 1. kembali menghubungi Atok (DPO) dengan mengatakan "tok, di Jeuram di bengkel mana?" kemudian Atok (DPO) menjawab, "kamu pergi aja dulu nanti ada mobil Ayla putih di depan bengkel, nanti kamu dekati aja mobil itu" lalu Terdakwa 1. menjawab "oke tok,", lalu Terdakwa 1. mematikan telpon melanjutkan perjalanan menuju ke arah Jeuram, sesampainya di Jeuram, Terdakwa 1. melihat ada mobil Ayla putih terparkir di pinggir jalan kemudian Terdakwa 1. bersama Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan langsung mendekati mobil tersebut, lalu Terdakwa 1. turun dari sepeda motor kemudian menjumpai Atok (DPO) yang berada di bengkel lalu Atok (DPO) mengatakan kepada Terdakwa 1. "ayok kamu ikuti saya" kemudian Atok (DPO) masuk ke dalam mobil ayla tersebut kemudian Terdakwa 1. bersama Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan mengikuti Atok (DPO) dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. sekitar pukul 15.00

Hal. 21 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



WIB, Terdakwa 1. bersama Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan sampai di sebuah kebun yang terletak di Desa Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya, di dalam kebun tersebut Terdakwa 1. bersama Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan langsung diajak oleh Atok (DPO) menuju ke sebuah pondok, kemudian Atok (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa 1. lalu Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan memberikan uang kepada Terdakwa 1. Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa 1. memberikan uang tersebut kepada Atok (DPO), lalu mengatakan kepada Terdakwa 1., Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan dengan kata-kata "saya mau pergi sebentar kalian disini aja nanti saya balik lagi" kemudian Terdakwa 1., Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan langsung mengambil alat hisap sabu bong yang sudah berada di pondok tersebut kemudian langsung menggunakan/memakai 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di dalam pondok tersebut, tidak lama kemudian Atok (DPO) kembali ke pondok tersebut lalu Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan mengobrol sama Atok (DPO) sedangkan Terdakwa 1. melanjutkan menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa 1. bersama Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan bersepakat untuk membeli kembali dari Atok (DPO) dan sepakat untuk Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan yang mempertanyakan kepada Atok (DPO), kemudian Terdakwa 1. mendengar Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan mengobrol dengan Atok (DPO) meminta narkoba jenis sabu kepada Atok (DPO) dengan mengatakan "tok bisa ambil dulu sabunya setengah sak, nanti turun dari gunung dari tempat kerja saya kasih uang nya?" Lalu Atok (DPO) menjawab "iya tapi jangan lama ya" dan diserahkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram tersebut kemudian selesai mengobrol dengan Atok (DPO), Terdakwa 1. mengambil narkoba jenis sabu sisa pakai di pondok lalu Terdakwa 1. simpan disaku celana depan sebelah kiri, dan narkoba yang baru diserahkan disimpan oleh Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan, kemudian Terdakwa 1., Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan langsung berangkat pulang menuju kearah Lueng Baro Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya;

Hal. 22 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, diperjalanan pulang sesampainya di simpang jalan tepatnya di Desa Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya, Terdakwa 1., Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan yang berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor TVS warna hitam tersebut beradu dengan mobil petugas kepolisian di persimpangan jalan, lalu sepeda motor yang Terdakwa 1., Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan tumpangi terjatuh, kemudian petugas kepolisian turun dari mobil lalu langsung mengamankan dan memborgol kedua tangan Terdakwa 1., Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan, kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa 1., Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan dengan kata-kata “dimana bahan (sabu) nya?” lalu petugas kepolisian langsung memeriksa badan Terdakwa 1. dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa 1. gunakan, kemudian petugas kepolisian kembali menanyakan “dimana lagi bahan (sabu) nya” lalu Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan menjawab “ada pak, sudah saya buang” kemudian petugas kepolisian melakukan pencarian barang bukti di sekitar TKP tersebut, setelah beberapa saat melakukan pencarian petugas kepolisian kembali menemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibuang tersebut, kemudian petugas kepolisian meminta kepada Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan “apa ini bahan (sabu) yang kamu buang tadi?” lalu Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan menjawab “iya, ini sabu milik kami pak yang saya buang tadi” selanjutnya petugas kepolisian langsung membawa Terdakwa 1., Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan beserta barang bukti lain yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis sabu ke Mapolres Nagan Raya guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa 1. sudah satu tahun mengenal Atok (DPO);
- Bahwa Terdakwa 1. sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu pada tahun 2018 dan menjalani hukuman pidana penjara di lembaga permasyarakatan kelas IIB Meulaboh selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa 1. sangat menyesal telah melakukan tindak pidana narkoba tersebut;

Hal. 23 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan

- Bahwa Terdakwa 2. dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan terlibat masalah tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 2. ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di Desa Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa 2. ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa 2. ditangkap bersama dengan Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan;
- Bahwa Terdakwa 2. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya karena saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram yang diakui adalah milik Terdakwa 2. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan;
- Bahwa Terdakwa 2. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Atok (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 15.00 WIB, di kebun dalam pondok di Desa Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa 2. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Atok (DPO) yaitu dengan cara Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki menghubungi Atok (DPO) untuk menanyakan bahan (sabu) kepada Atok (DPO) dengan mengatakan "tok, ada bahan sama kamu kawan ada minta" lalu Atok (DPO) menjawab "ada" kemudian Terdakwa 2. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor TVS milik Terdakwa 1. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan menuju ke arah Jeuram;
- Bahwa ada barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa 2. antara lain 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) unit

Hal. 24 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



timbangan digital warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna hijau toska dan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : TVS warna hitam dengan No.Pol. BL-6227-EV;

- Bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan tersebut benar yang disita dalam perkara Terdakwa 2. antara lain 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna hijau toska dan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : TVS warna hitam dengan No.Pol. BL-6227-EV;
- Bahwa Terdakwa 2. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan sebelum ditangkap petugas kepolisian sempat menggunakan narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Atok (DPO) dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram tersebut adalah sisa pakai dari pemakaian tersebut namun dikarenakan belum merasa puas maka Terdakwa 2. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan meminta beli lagi pada Atok (DPO) untuk 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram tersebut;
- Bahwa pembelian narkotika dari Atok (DPO) yang tersisa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram awalnya adalah paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pembelian tersebut menggunakan uang Terdakwa 2.;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dibeli dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing harus membayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun masih hutang dan harus dibayar dalam jangka waktu satu minggu;
- Bahwa Terdakwa 2. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan membeli narkotika jenis sabu dari Atok (DPO) untuk dipakai sendiri;

Hal. 25 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan menggunakan narkoba jenis sabu sesaat sebelum ditangkap pada dari Rabu tanggal 24 Mei 2023 di dalam pondok kebun di Desa Parom Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa 2. tidak mengetahui darimana Atok (DPO) mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan tidak mempunyai ijin dari Instansi terkait atau pemerintah perihal memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 24 mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saat itu Terdakwa 2. sedang berada di rumah di desa gampa Kec. Johan pahlawan Kab. Aceh barat, lalu Terdakwa 2. menghubungi Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dengan kata-kata "li, dimana bisa kita ambil bahan (sabu)?" lalu Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki menjawab, "tunggu ya aku tanya dulu sama Atok", kemudian saya menjawab dengan kata-kata "oke nanti kalau sudah ada kabari aku ya" lalu Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki mematikan telpon, kemudian Terdakwa 2. kembali dihubungi oleh Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dengan mengatakan "bi, kata atok ada bahan (sabu) sama dia" lalu Terdakwa 2. menjawab "yaudah kalau gitu kami kesitu ya" kemudian Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki menjawab "oke, nanti kalau sudah sampai di gerbang masuk kompleks perkantoran suka makmue telpon aja, karna saya lagi kerja", kemudian Terdakwa 2. menjawab "oke li", selanjutnya Terdakwa 2. langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor TVS warna hitam menuju ke bengkel yang terletak di jalan Singgah Mata Dua Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat untuk menjemput abang saya yaitu Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan dengan mengatakan "bang kita pergi ke Ujong Fatihah ke rumah sakit lihat kakak operasi melahirkan" lalu Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan menjawab "boleh", kemudian Terdakwa 2. dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan langsung menuju ke arah Ujong Fatihah Kec. Kuala Kab. Nagan Raya, setibanya di rumah sakit sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa 2. dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan langsung menuju ke ruangan untuk melihat kakak yang mau operasi melahirkan, setelah selesai melihat kakak di rumah sakit, kemudian Terdakwa 2. mengajak Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan untuk kawani saya menjumpai Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki di gerbang kompleks perkantoran Suka Makmue Kab. Nagan Raya dengan

Hal. 26 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



mengatakan 'bang, saya mau jumpa teman di kompleks perkantoran suka makmue abang ikut?' lalu Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan menjawab, "iya aku ikut". Setibanya Terdakwa 2. dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan di gerbang kompleks perkantoran Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa 2. kembali menghubungi Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dengan mengatakan "li, kami sudah sampai di gerbang kompleks perkantoran", lalu Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki menjawab, "yaudah tunggu sebentar saya kesitu" tidak lama kemudian lalu datang Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki yang diantar oleh temannya yang Terdakwa 2. tidak kenal lalu langsung mendekat ke arah Terdakwa 2. yang sudah menunggu di atas sepeda motor bersama dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan;

- Bahwa kemudian di gerbang kompleks perkantoran tersebut, Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki kembali menghubungi Atok (DPO) dengan mengatakan "tok, kawan saya yang tanya bahan (sabun) sudah sampai ni gimana tok" lalu Atok (DPO) menjawab, "pergi aja kesini ke Jeuram nanti sampai di bengkel hubungi saya lagi" kemudian Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki menjawab "oke tok" kemudian Terdakwa 2. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor TVS tersebut menuju ke arah Jeuram, perjalanan di atas sepeda motor Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki kembali menghubungi Atok (DPO) dengan mengatakan "tok, di Jeuram di bengkel mana?" kemudian Atok (DPO) menjawab, "kamu pergi aja dulu nanti ada mobil Ayla putih di depan bengkel, nanti kamu dekati aja mobil itu" lalu Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki menjawab "oke tok,", lalu Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki mematikan telpon lalu melanjutkan perjalanan menuju ke arah Jeuram, sesampainya di Jeuram, Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki melihat ada mobil Ayla putih terparkir di pinggir jalan kemudian Terdakwa 2. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan langsung mendekati mobil tersebut, lalu Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki turun dari sepeda motor kemudian menjumpai Atok (DPO) yang berada di bengkel lalu Atok (DPO) mengatakan kepada Terdakwa 2. "ayok kamu ikuti saya" kemudian Atok (DPO) masuk ke dalam mobil ayla tersebut kemudian Terdakwa 2. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan mengikuti Atok (DPO) dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa 2. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 3.

Hal. 27 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Irwan Bin Alm. Miswan sampai di sebuah kebun yang terletak di Desa Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya, di dalam kebun tersebut Terdakwa 2. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan langsung diajak oleh Atok (DPO) menuju ke sebuah pondok, kemudian Atok (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki lalu Terdakwa 2. memberikan uang kepada Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki memberikan uang tersebut kepada Atok (DPO), lalu mengatakan kepada Terdakwa 2., Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan dengan kata-kata "saya mau pergi sebentar kalian disini aja nanti saya balik lagi" kemudian Terdakwa 2., T Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan langsung mengambil alat hisap sabu bong yang sudah berada di pondok tersebut kemudian langsung menggunakan/memakai 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di dalam pondok tersebut, tidak lama kemudian Atok (DPO) kembali ke pondok tersebut lalu Terdakwa 2. dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan mengobrol sama Atok (DPO) sedangkan Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki melanjutkan menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa 2. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan bersepakat untuk membeli kembali dari Atok (DPO) dan sepakat untuk Terdakwa 2. yang mempertanyakan kepada Atok (DPO), kemudian Terdakwa 2. mengobrol dengan Atok (DPO) meminta narkoba jenis sabu kepada Atok (DPO) dengan mengatakan "tok bisa ambil dulu sabunya setengah sak, nanti turun dari gunung dari tempat kerja saya kasih uang nya?" Lalu Atok (DPO) menjawab "iya tapi jangan lama ya" dan diserahkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram tersebut kemudian selesai mengobrol dengan Atok (DPO), Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki mengambil narkoba jenis sabu sisa pakai di pondok lalu disimpan disaku celana depan sebelah kiri, dan narkoba yang baru diserahkan Atok (DPO), Terdakwa 2. serahkan kepada Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan untuk disimpan, kemudian Terdakwa 2., Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan langsung berangkat pulang menuju kearah Lueng Baro Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, diperjalanan pulang sesampainya di simpang jalan tepatnya di Desa Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya, Terdakwa 2.,

Hal. 28 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan yang berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor TVS warna hitam tersebut beradu dengan mobil petugas kepolisian di persimpangan jalan, lalu sepeda motor yang Terdakwa 2., Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan tumpangi terjatuh, kemudian petugas kepolisian turun dari mobil lalu langsung mengamankan dan memborgol kedua tangan Terdakwa 2., Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan, kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa 2., Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan dengan kata-kata “dimana bahan (sabu) nya?” lalu petugas kepolisian langsung memeriksa badan Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki gunakan, kemudian petugas kepolisian kembali menanyakan “dimana lagi bahan (sabu) nya” lalu Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan menjawab “ada pak,sudah saya buang” kemudian petugas kepolisian melakukan pencarian barang bukti di sekitar TKP tersebut, setelah beberapa saat melakukan pencarian petugas kepolisian kembali menemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibuang tersebut, kemudian petugas kepolisian meminta kepada Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan “apa ini bahan (sabu) yang kamu buang tadi?” lalu Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan menjawab “iya,ini sabu milik kami pak yang saya buang tadi” selanjutnya petugas kepolisian langsung membawa Terdakwa 2., Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan beserta barang bukti lain yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis sabu ke Mapolres Nagan Raya guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa 2. sudah satu bulan mengenal Atok (DPO);
- Terdakwa 2. belum pernah dihukum sebelumnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : TVS warna hitam dengan No.Pol. BL-6227-EV sebenarnya adalah milik abang ipar Terdakwa 2. yaitu Saksi Samsuar yang Terdakwa 2. pinjam dengan alasan untuk pergi bekerja di tambang emas;
- Terdakwa 2. sangat menyesal telah melakukan tindak pidana narkoba tersebut;

Hal. 29 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan

- Bahwa Terdakwa 3. dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan terlibat masalah tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 3. ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di Desa Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa 3. ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa 3. ditangkap bersama dengan Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan;
- Bahwa Terdakwa 3. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya karena saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram yang diakui adalah milik Terdakwa 3. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan;
- Bahwa Terdakwa 3. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Atok (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 15.00 WIB, di kebun dalam pondok di Desa Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa 3. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Atok (DPO) yaitu dengan cara Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki menghubungi Atok (DPO) untuk menanyakan bahan (sabu) kepada Atok (DPO) dengan mengatakan "tok, ada bahan sama kamu kawan ada minta" lalu Atok (DPO) menjawab "ada" kemudian Terdakwa 3. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor TVS menuju ke arah Jeuram;
- Bahwa Ada barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa 3. antara lain 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) unit

Hal. 30 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



timbangan digital warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna hijau toska dan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : TVS warna hitam dengan No.Pol. BL-6227-EV;

- Bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan tersebut benar yang disita dalam perkara Terdakwa 3. antara lain 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna hijau toska dan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : TVS warna hitam dengan No.Pol. BL-6227-EV;
- Bahwa Terdakwa 3. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan sebelum ditangkap petugas kepolisian sempat menggunakan narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Atok (DPO) dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram tersebut adalah sisa pakai dari pemakaian tersebut namun dikarenakan belum merasa puas maka Terdakwa 3. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan meminta beli lagi pada Atok (DPO) untuk 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram tersebut;
- Bahwa pembelian narkotika dari Atok (DPO) yang tersisa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram awalnya adalah paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pembelian tersebut menggunakan uang Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dibeli dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing harus membayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun masih hutang dan harus dibayar dalam jangka waktu satu minggu;
- Bahwa Terdakwa 3. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan membeli narkotika jenis sabu dari Atok (DPO) untuk dipakai sendiri;

Hal. 31 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 3. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan menggunakan narkoba jenis sabu sesaat sebelum ditangkap pada dari Rabu tanggal 24 Mei 2023 di dalam pondok kebun di Desa Parom Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa 3. tidak mengetahui darimana Atok (DPO) mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan tidak mempunyai ijin dari Instansi terkait atau pemerintah perihal memiliki, menguasai dan mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tangal 24 mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saat itu Terdakwa 3. sedang bekerja di bengkel di jalan singgah mata dua Kec. Johan pahlawan Kab. Aceh barat, lalu datang adik Terdakwa 3. yaitu Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dengan mengatakan "bang kita pergi ke Ujong Fatihah ke rumah sakit lihat kakak operasi melahirkan" lalu Terdakwa 3. menjawab "boleh", kemudian Terdakwa 3. dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan langsung menuju ke arah Ujong Fatihah Kec. Kuala Kab. Nagan Raya, setibanya di rumah sakit sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa 3. dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan langsung menuju ke ruangan untuk melihat adik yang mau operasi melahirkan, setelah selesai melihat adik di rumah sakit, kemudian Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan mengajak Terdakwa 3. untuk pergi kawani Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan menjumpai Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki di gerbang kompleks perkantoran Suka Makmue Kab. Nagan Raya dengan mengatakan 'bang, saya mau jumpa teman di kompleks perkantoran suka makmue abang ikut?' lalu Terdakwa 3. menjawab, "iya aku ikut". Setibanya Terdakwa 3. dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan di gerbang kompleks perkantoran Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan kembali menghubungi Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dengan mengatakan "li, kami sudah sampai di gerbang kompleks perkantoran", lalu Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki menjawab, "yaudah tunggu sebentar saya kesitu" tidak lama kemudian lalu datang Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki yang diantar oleh temannya lalu langsung mendekat ke arah Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan yang sudah menunggu di atas sepeda motor bersama dan Terdakwa 3.;
- Bahwa kemudian di gerbang kompleks perkantoran tersebut, Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki kembali menghubungi Atok (DPO) dengan mengatakan

Hal. 32 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tok, kawan saya yang tanya bahan (sabu) sudah sampai ni gimana tok” lalu Atok (DPO) menjawab, “pergi aja kesini ke Jeuram nanti sampai di bengkel hubungi saya lagi” kemudian Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki menjawab “oke tok” kemudian Terdakwa 3. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor TVS tersebut menuju ke arah Jeuram, perjalanan di atas sepeda motor Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki kembali menghubungi Atok (DPO) dengan mengatakan “tok, di Jeuram di bengkel mana?” kemudian Atok (DPO) menjawab, “kamu pergi aja dulu nanti ada mobil Ayla putih di depan bengkel, nanti kamu dekati aja mobil itu” lalu Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki menjawab “oke tok,” lalu Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki mematikan telpon lalu melanjutkan perjalanan menuju ke arah Jeuram, sesampainya di Jeuram, Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki melihat ada mobil Ayla putih terparkir di pinggir jalan kemudian Terdakwa 3. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan langsung mendekati mobil tersebut, lalu Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki turun dari sepeda motor kemudian menjumpai Atok (DPO) yang berada di bengkel lalu Atok (DPO) mengatakan kepada Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki “ayok kamu ikuti saya” kemudian Atok (DPO) masuk ke dalam mobil ayla tersebut kemudian Terdakwa 3. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan mengikuti Atok (DPO) dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa 3. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan sampai di sebuah kebun yang terletak di Desa Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya, di dalam kebun tersebut Terdakwa 3. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan langsung diajak oleh Atok (DPO) menuju ke sebuah pondok, kemudian Atok (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki lalu Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan memberikan uang kepada Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki memberikan uang tersebut kepada Atok (DPO), lalu mengatakan kepada Terdakwa 3., Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dengan kata-kata “saya mau pergi sebentar kalian disini aja nanti saya balik lagi” kemudian Terdakwa 3., Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan langsung mengambil alat hisap sabu bong yang

Hal. 33 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berada di pondok tersebut kemudian langsung menggunakan/memakai 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di dalam pondok tersebut, tidak lama kemudian Atok (DPO) kembali ke pondok tersebut lalu Terdakwa 3. dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan mengobrol sama Atok (DPO) sedangkan Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki melanjutkan menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa 3. bersama Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan bersepakat untuk membeli kembali dari Atok (DPO) dan sepakat untuk Terdakwa 3. yang mempertanyakan kepada Atok (DPO), kemudian Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan mengobrol dengan Atok (DPO) meminta narkoba jenis sabu kepada Atok (DPO) dengan mengatakan "tok bisa ambil dulu sabunya setengah sak, nanti turun dari gunung dari tempat kerja saya kasih uang nya?" Lalu Atok (DPO) menjawab "iya tapi jangan lama ya" dan diserahkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram tersebut kemudian selesai mengobrol dengan Atok (DPO), Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki mengambil narkoba jenis sabu sisa pakai di pondok lalu disimpan disaku celana depan sebelah kiri, dan narkoba yang baru diserahkan Atok (DPO), Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan serahkan kepada Terdakwa 3. untuk disimpan, kemudian Terdakwa 3., Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan langsung berangkat pulang menuju kearah Lueng Baro Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, diperjalanan pulang sesampainya di simpang jalan tepatnya di Desa Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya, Terdakwa 3., Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan yang berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor TVS warna hitam tersebut beradu dengan mobil petugas kepolisian di persimpangan jalan, lalu sepeda motor yang Terdakwa 3., Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan tumpangi terjatuh, kemudian petugas kepolisian turun dari mobil lalu langsung mengamankan dan memborgol kedua tangan Terdakwa 3., Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan, kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa 3., Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dengan kata-kata "dimana bahan (sabu) nya?" lalu petugas kepolisian langsung memeriksa badan Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan menemukan 1

Hal. 34 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



(satu) paket kecil narkoba jenis sabu di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki gunakan, kemudian petugas kepolisian kembali menanyakan “dimana lagi bahan (sabu) nya” lalu Terdakwa 3. menjawab “ada pak, sudah saya buang” kemudian petugas kepolisian melakukan pencarian barang bukti di sekitar TKP tersebut, setelah beberapa saat melakukan pencarian petugas kepolisian kembali menemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibuang tersebut, kemudian petugas kepolisian meminta kepada Terdakwa 3. “apa ini bahan (sabu) yang kamu buang tadi?” lalu Terdakwa 3. menjawab “iya, ini sabu milik kami pak yang saya buang tadi” selanjutnya petugas kepolisian langsung membawa Terdakwa 3., Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan beserta barang bukti lain yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis sabu ke Mapolres Nagan Raya guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa 3. mengenal Atok (DPO) baru 1 (satu) hari yaitu pada hari penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 3. pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana penggelapan pada tahun 2012 dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di lapas kelas IIB Meulaboh Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa 3. mengetahui dari Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : TVS warna hitam dengan No.Pol. BL-6227-EV sebenarnya adalah milik adik ipar Terdakwa 3. yaitu Saksi Samsuar yang Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan pinjam dengan alasan untuk pergi bekerja di tambang emas;
- Bahwa Terdakwa 3. sangat menyesal telah melakukan tindak pidana narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Samsuar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini selaku saksi yang meringankan Para Terdakwa terkait barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/type : TVS Warna Hitam, dengan No. Pol. BL-6227-EV;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wib di Desa Parom, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;

Hal. 35 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa 2 dan Terdakwa 3. ditangkap setelah diberitahu oleh keluarga;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/type : TVS Warna Hitam, dengan No. Pol. BL-6227-EV bukanlah milik Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan melainkan milik ayah kandung Saksi yang sudah meninggal An. Syafii yang biasanya digunakan oleh adik kandung Saksi untuk ke sekolah;
- Bahwa awalnya Saksi mengantar Istri Saksi yang bernama Riska yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan pergi ke untuk operasi melahirkan di rumah sakit dengan mengendarai sepeda motor tersebut, dikarenakan sepeda motor tersebut sering berada di rumah mertua saksi, kemudian Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan yang saat itu juga berada di rumah mertua Saksi meminta pinjam sepeda motor tersebut kepada Saksi untuk pergi kerja ke tambang emas dan saksi mengizinkan karena istri Saksi masih lama berada di Meulaboh namun Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan ternyata menggunakan sepeda motor tersebut untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi memiliki STNK asli dari sepeda motor tersebut namun untuk BPKB tidak ada lagi karena sudah terbakar disebabkan rumah orang tua Saksi pernah terkena musibah kebakaran di Woyla Timur Kab. Aceh Barat;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/type : TVS Warna Hitam, dengan No. Pol. BL-6227-EV tersebut adalah milik ayah kandung Saksi;
- Bahwa awalnya meskipun Saksi sudah mengetahui Para Terdakwa ditangkap namun Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan belum mengatakan keberadaan sepeda motor tersebut telah disita, saat itu Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sedang berada di bengkel, akan tetapi pada akhirnya saat Saksi bersikeras menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut karena akan dipakai kembali oleh adik Saksi maka diberitahukan oleh Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan bahwa sebenarnya sepeda motor tersebut telah disita dalam perkara Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa ditangkap setelah satu minggu dari hari penangkapan;

Hal. 36 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan pergi bersama abang kandungnya sekaligus abang ipar Saksi yaitu Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan pada hari penangkapan;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan adalah kerja di tambang emas;
- Bahwa Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan meminjam sepeda motor tersebut langsung kepada Saksi tanpa Saksi beritahukan terlebih dahulu kepada adik saksi;
- Bahwa Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan sudah menikah dan mempunyai anak begitu juga Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan sudah menikah dan mempunyai;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut Nomor: 041/LL.BB/60050/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 menyatakan bahwa: 1. 1 (satu) paket besar terindikasi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram; 2. 1 (satu) paket kecil terindikasi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram yang selanjutnya telah disisihkan sebahagian guna pemeriksaan laolatorium Forensik Polda Sumatera Utara;
2. Berita Acara Pemeriksaan *Laboratorium Kriminalistik* No. Lab: 3393/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan secara kimia *forensik* terhadap barang bukti berupa A. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dan berat netto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram, B. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik OLIA JUANDA Bin MARZUKI, ROBI KAFRAWI Bin Alm. MISWAN dan BAMBANG IRWAN Bin Alm. MISWAN adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor: R/102/V/KES.3/2023/URKES tanggal 24 Mei 2023 telah melakukan

Hal. 37 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Pemeriksaan dengan menggunakan *reagen MET (RIGHTSIGN)* terhadap urine milik Olia Juanda Bin Marzuki dengan hasil Positif Sabu (Methamphetamine);

4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor: R/101/V/KES.3/2023/URKES tanggal 24 Mei 2023 telah melakukan Pemeriksaan dengan menggunakan *reagen MET (RIGHTSIGN)* terhadap urine milik Robi Kafrawi Bin Miswan dengan hasil Positif Sabu (Methamphetamine);
5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor: R/103/V/KES.3/2023/URKES tanggal 24 Mei 2023 telah melakukan Pemeriksaan dengan menggunakan *reagen MET (RIGHTSIGN)* terhadap urine milik Bambang Irwan Bin Alm. Miswan dengan hasil Positif Sabu (Methamphetamine).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram;
2. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram;
3. 1 (satu) Unit Timbangan digital warna hitam-putih;
4. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme warna hijau Tosca;
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/type: TVSWarnaHitam, dengan No. Pol. BL-6227-EV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki bersama dengan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di Desa Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya dikarenakan terlibat masalah tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram yang diakui adalah milik Para Terdakwa;

Hal. 38 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa 2. ROBI menghubungi Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki untuk menanyakan dimana bisa beli sabu selanjutnya Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki menghubungi ATOK (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki menghubungi Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan memberitahukan bahwa sabu ada sama ATOK selanjutnya Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan berjanjian untuk bertemu di gerbang masuk Komplek Perkantoran Suka Makmue, kemudian Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan mengajak Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan untuk menjumpai Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan bersama dengan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan bertemu dengan Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki di gerbang masuk Komplek Suka Makmue selanjutnya Para Terdakwa pergi bersama dengan mengendarai motor TVS yang dikendarai Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan untuk bertemu dengan ATOK, selanjutnya setelah bertemu dengan ATOK Para Terdakwa diminta untuk mengikuti ATOK ke sebuah kebun di Desa Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, sekira pukul 15.00 WIB Para Terdakwa tiba di kebun tersebut dan menuju ke sebuah pondok. Setelah itu, ATOK langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan segera Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki serahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada ATOK;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama-sama menggunakan/memakai Narkoba jenis Sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan memesan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada ATOK dengan janji akan membayarnya yang jangka waktunya selama 1 (satu) minggu yang mana masing - masing Terdakwa akan membayar uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang rencannya akan digunakan bersama - sama oleh Para Terdakwa dan setelah Narkoba jenis Sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan lalu diserahkan kepada Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saat di perjalanan pulang tepatnya di simpang jalan di Desa Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan

Hal. 39 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Raya, Para Terdakwa yang berboncengan tiga menggunakan motor TVS warna hitam dihadang mobil petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, sehingga menyebabkan Para Terdakwa terjatuh dari motor, lalu petugas langsung mengamankan Para Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki gunakan dan dari Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang sempat dibuang dan ditemukan petugas kepolisian di seputaran tempat penangkapan, sementara itu dari Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan ditemukan timbangan digital yang dipergunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu dibawa ke Mapolres Nagan Raya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3393/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dan berat netto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan kesimpulan barang bukti milik OLIA JUANDA Bin MARZUKI, ROBI KAFRAWI Bin Alm. MISWAN dan BAMBANG IRWAN Bin Alm. MISWAN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/102/V/KES.3./ 2023/URKES, Nomor: R/101/V/KES.3./2023/URKES, dan Nomor: R/103/V/KES.3./2023/URKES tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ridha Senijar, Amd., Kep. selaku PS. PAUR KES BAG SDM Polres Nagan Raya terhadap 1(satu) botol urine milik Terdakwa 1. OLIA JUANDA Bin MARZUKI, Terdakwa 2. ROBI KAFRAWI Bin Alm. MISWAN, dan Terdakwa 3. BAMBANG IRWAN Bin Alm. MISWAN setelah dilakukan pemeriksaan positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 40 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dan/atau pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan berbentuk gabungan (kombinasi) terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diatur pada Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yakni Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki bersama dengan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga

Hal. 41 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima atau memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, dengan demikian

Hal. 42 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternatif sehingga, apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki bersama dengan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di Desa Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya dikarenakan terlibat masalah tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram yang diakui adalah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa 2. ROBI menghubungi Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki untuk menanyakan dimana bisa beli sabu selanjutnya Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki menghubungi ATOK (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki menghubungi Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan memberitahukan bahwa sabu ada sama ATOK selanjutnya Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan berjanjian untuk bertemu di gerbang masuk Komplek Perkantoran Suka Makmue, kemudian Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan mengajak Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan untuk menjumpai Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan bersama dengan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan bertemu dengan Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki di gerbang masuk Komplek Suka Makmue selanjutnya Para Terdakwa pergi bersama dengan mengendarai motor TVS yang dikendarai Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan untuk bertemu

Hal. 43 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ATOK, selanjutnya setelah bertemu dengan ATOK Para Terdakwa diminta untuk mengikuti ATOK ke sebuah kebun di Desa Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, sekira pukul 15.00 WIB Para Terdakwa tiba di kebun tersebut dan menuju ke sebuah pondok. Setelah itu, ATOK langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan segera Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki serahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada ATOK;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa bersama-sama menggunakan/memakai Narkotika jenis Sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada ATOK dengan janji akan membayarnya yang jangka waktunya selama 1 (satu) minggu yang mana masing - masing Terdakwa akan membayar uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang rencannya akan digunakan bersama - sama oleh Para Terdakwa dan setelah Narkotika jenis Sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan lalu diserahkan kepada Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 WIB saat di perjalanan pulang tepatnya di simpang jalan di Desa Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, Para Terdakwa yang berboncengan tiga menggunakan motor TVS warna hitam dihadang mobil petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, sehingga menyebabkan Para Terdakwa terjatuh dari motor, lalu petugas langsung mengamankan Para Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki gunakan dan dari Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang sempat dibuang dan ditemukan petugas kepolisian di seputaran tempat penangkapan, sementara itu dari Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan ditemukan timbangan digital yang dipergunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu dibawa ke Mapolres Nagan Raya;

Meimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3393/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023, telah dilakukan

Hal. 44 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan kesimpulan barang bukti milik OLIA JUANDA Bin MARZUKI, ROBI KAFRAWI Bin Alm. MISWAN dan BAMBANG IRWAN Bin Alm. MISWAN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat jelas bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dimana diakui oleh Para Terdakwa bahwa narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa secara bersama-sama yang Para Terdakwa peroleh dari ATOK (DPO) untuk mereka pakai bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan, yang apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, Bahwa unsur "*Turut Serta*" menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123)*", mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang

Hal. 45 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki bersama dengan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan bersama-sama memilik narkotika jenis sabu yang diperolehnya dari ATOK (DPO) dimana sebelumnya Terdakwa 1. Menghubungi ATOK untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa 1 bersama-sama engan Terdakwa 2. dan Terdakwa 3. menerima narkotika jenis sabu tersebut dari ATOK (DPO) yang mereka beli secara patungan bersama-sama dan sebahagian telah mereka gunakan juga secara bersama-sama, sehingga dalam perkara ini Para Terdakwa yakni Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki bersama dengan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan telah memenuhi perbuatan penyertaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan” yang dikualifikasikan sebagai perbuatan “turut serta” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak semuanya terpenuhi khususnya mengenai unsur ad.3 “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer,

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer, dengan demikian perlu ditetapkan agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primer;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primer, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yakni dakwaan Kesatu Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-undang Narkotika) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal. 46 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur “setiap orang” dalam dakwaan kesatu subsider ini, untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil langsung seluruh pertimbangan unsur “setiap orang” ini sebagaimana yang telah diuraikan pada saat mempertimbangkan unsur “setiap orang” pada dakwaan kesatu primer diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan kesatu subsider ini, untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil langsung seluruh pertimbangan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini sebagaimana yang telah diuraikan pada saat mempertimbangkan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” pada dakwaan kesatu primer diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternatif sehingga, apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Hal. 47 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki bersama dengan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di Desa Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya dikarenakan terlibat masalah tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram yang diakui adalah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa 2. ROBI menghubungi Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki untuk menanyakan dimana bisa beli sabu selanjutnya Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki menghubungi ATOK (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki menghubungi Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan memberitahukan bahwa sabu ada sama ATOK selanjutnya Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan berjanjian untuk bertemu di gerbang masuk Komplek Perkantoran Suka Makmue, kemudian Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan mengajak Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan untuk menjumpai Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm.

Hal. 48 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Miswan bersama dengan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan bertemu dengan Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki di gerbang masuk Komplek Suka Makmue selanjutnya Para Terdakwa pergi bersama dengan mengendarai motor TVS yang dikendarai Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan untuk bertemu dengan ATOK, selanjutnya setelah bertemu dengan ATOK Para Terdakwa diminta untuk mengikuti ATOK ke sebuah kebun di Desa Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, sekira pukul 15.00 WIB Para Terdakwa tiba di kebun tersebut dan menuju ke sebuah pondok. Setelah itu, ATOK langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan segera Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki serahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada ATOK;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa bersama-sama menggunakan/memakai Narkotika jenis Sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada ATOK dengan janji akan membayarnya yang jangka waktunya selama 1 (satu) minggu yang mana masing - masing Terdakwa akan membayar uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang rencannya akan digunakan bersama - sama oleh Para Terdakwa dan setelah Narkotika jenis Sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan lalu diserahkan kepada Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 WIB saat di perjalanan pulang tepatnya di simpang jalan di Desa Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, Para Terdakwa yang berboncengan tiga menggunakan motor TVS warna hitam dihadang mobil petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, sehingga menyebabkan Para Terdakwa terjatuh dari motor, lalu petugas langsung mengamankan Para Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki gunakan dan dari Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang sempat dibuang dan ditemukan petugas kepolisian di seputaran tempat penangkapan, sementara itu dari Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan ditemukan timbangan digital yang dipergunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Para

Hal. 49 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu dibawa ke Mapolres Nagan Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3393/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan kesimpulan barang bukti milik OLIA JUANDA Bin MARZUKI, ROBI KAFRAWI Bin Alm. MISWAN dan BAMBANG IRWAN Bin Alm. MISWAN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat jelas bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dimana diakui oleh Para Terdakwa bahwa narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa secara bersama-sama yang Para Terdakwa peroleh dari ATOK (DPO) untuk Para Terdakwa pakai bersama-sama;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” khususnya unsur “memiliki” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” dalam dakwaan kesatu subsider ini, untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil langsung seluruh pertimbangan unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” ini sebagaimana yang telah diuraikan pada saat mempertimbangkan unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” pada dakwaan kesatu primer diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang melakukan, yang menyuruh

Hal. 50 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



melakukan, dan yang turut serta melakukan” yang dikualifikasikan sebagai turut serta telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yakni dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-undang Narkotika) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan suatu perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Kedua ini, untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil langsung seluruh pertimbangan unsur “Setiap Orang” ini sebagaimana yang telah diuraikan pada saat mempertimbangkan unsur “Setiap Orang” pada dakwaan Kesatu Primer dan Kesatu Subsider diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dalam dakwaan Kedua ini, untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil langsung seluruh pertimbangan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini sebagaimana yang telah diuraikan pada saat mempertimbangkan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” pada dakwaan Kesatu Primer dan Kesatu Subsider diatas;

Hal. 51 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki bersama dengan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di Desa Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya dikarenakan terlibat masalah tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram yang diakui adalah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa 2. ROBI menghubungi Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki untuk menanyakan dimana bisa beli sabu selanjutnya Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki menghubungi ATOK (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki menghubungi Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan memberitahukan bahwa sabu ada sama ATOK selanjutnya Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan berjanjian untuk bertemu di gerbang masuk Komplek Perkantoran Suka Makmue, kemudian Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan mengajak Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan untuk menjumpai Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan bersama dengan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan bertemu dengan Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki di gerbang masuk Komplek Suka Makmue selanjutnya Para Terdakwa pergi bersama dengan mengendarai motor TVS yang dikendarai Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan untuk bertemu dengan ATOK, selanjutnya setelah bertemu dengan ATOK Para Terdakwa

Hal. 52 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



diminta untuk mengikuti ATOK ke sebuah kebun di Desa Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, sekira pukul 15.00 WIB Para Terdakwa tiba di kebun tersebut dan menuju ke sebuah pondok. Setelah itu, ATOK langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan segera Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki serahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada ATOK;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa bersama-sama menggunakan/memakai Narkotika jenis Sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada ATOK dengan janji akan membayarnya yang jangka waktunya selama 1 (satu) minggu yang mana masing - masing Terdakwa akan membayar uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang rencannya akan digunakan bersama - sama oleh Para Terdakwa dan setelah Narkotika jenis Sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan lalu diserahkan kepada Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 WIB saat di perjalanan pulang tepatnya di simpang jalan di Desa Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, Para Terdakwa yang berboncengan tiga menggunakan motor TVS warna hitam dihadang mobil petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, sehingga menyebabkan Para Terdakwa terjatuh dari motor, lalu petugas langsung mengamankan Para Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki gunakan dan dari Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang sempat dibuang dan ditemukan petugas kepolisian di seputaran tempat penangkapan, sementara itu dari Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan ditemukan timbangan digital yang dipergunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu dibawa ke Mapolres Nagan Raya;

Meimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3393/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa: 1

Hal. 53 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan kesimpulan barang bukti milik OLIA JUANDA Bin MARZUKI, ROBI KAFRAWI Bin Alm. MISWAN dan BAMBANG IRWAN Bin Alm. MISWAN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat jelas bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dimana diakui oleh Para Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa secara bersama-sama yang Para Terdakwa peroleh dari ATOK (DPO) untuk Para Terdakwa pakai bersama-sama sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/102/V/KES.3./2023/URKES, Nomor: R/101/V/KES.3./2023/URKES, dan Nomor: R/103/V/KES.3./2023/URKES tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ridha Senijar, Amd., Kep. selaku PS. PAUR KES BAG SDM Polres Nagan Raya terhadap 1(satu) botol urine milik Terdakwa 1. OLIA JUANDA Bin MARZUKI, Terdakwa 2. ROBI KAFRAWI Bin Alm. MISWAN, dan Terdakwa 3. BAMBANG IRWAN Bin Alm. MISWAN setelah dilakukan pemeriksaan positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan Para Terdakwa, dan telah nyata bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa persetujuan dari Menteri Kesehatan yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tanpa adanya rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan, dengan demikian apa yang dilakukan Para Terdakwa tersebut sudah tergolong melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 54 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan” dalam dakwaan Kedua ini, untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil langsung seluruh pertimbangan unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan” ini sebagaimana yang telah diuraikan pada saat mempertimbangkan unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan” pada dakwaan Kesatu Primer dan Kesatu Subsider diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan” yang dikualifikasikan sebagai perbuatan turut serta telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsider dan semua unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsider dan Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Adrinaldi, S.H., M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta diakui oleh Para Terdakwa diketahui bahwa sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa 2. ROBI menghubungi Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki untuk menanyakan dimana bisa beli sabu selanjutnya Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki menghubungi ATOK (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki menghubungi Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan memberitahukan bahwa sabu ada

Hal. 55 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama ATOK selanjutnya Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan berjanjian dan juga Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor TVS untuk bertemu dengan ATOK, selanjutnya Para Terdakwa bertemu dengan ATOK di pondok sebuah kebun daerah Desa Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dimana ATOK langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki dan segera Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki serahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada ATOK yang kemudian dipakai bersama-sama oleh Para Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan memesan kembali 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada ATOK dengan janji akan membayarnya yang jangka waktunya selama 1 (satu) minggu yang mana masing - masing Terdakwa akan membayar uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang rencananya akan digunakan bersama - sama oleh Para Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, meskipun terhadap ATOK masih berstatus DPO, akan tetapi Para Terdakwa sangat jelas mengakui telah membeli 2 paket narkotika kepada ATOK dihari yang sama yakni pembelian pertama sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan pembelian kedua sejumlah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana kedua paket narkotika tersebut hanya paket pertama yang sempat mereka gunakan bersama-sama, oleh karena itu Hakim Ketua berpendapat terhadap Para Terdakwa lebih tepat terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “turut serta untuk tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dan Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kesatu Primer dan Kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaannya (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan Saudara ATOK (DPO) yang menjadi target dikarenakan Atok sebagai orang penjual, selain itu agar barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/type: TVSWarnaHitam, dengan No. Pol. BL-6227-EV dikembalikan kepada

Hal. 56 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsuar (Abang ipar Terdakwa 2) kemudian juga telah ditanggapi secara lisan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan setiap unsur-unsur perbuatan pidana Para Terdakwa sebagaimana dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram; 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram; 1 (satu) Unit Timbangan digital warna hitam-putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme warna hijau Tosca yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/type: TVSWarnaHitam, dengan No. Pol. BL-6227-EV yang telah disita dari Para Terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) diperoleh kesimpulan bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Saksi Samsuar yang merupakan abang ipar Terdakwa 2 yang tidak diketahuinya akan dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka dikembalikan kepada Saksi Samsuar melalui Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan

Hal. 57 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Para Terdakwa, sehingga kesalahan Para Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Menjalankan masa pemidanaan dapat dipandang juga menjalankan masa pembinaan, masa pengedukasian agar dapat mengenali dan menggali potensi diri sehingga kelak dapat bermanfaat bagi diri sendiri hingga bermanfaat bagi komunitas masyarakat, bangsa dan negara usai menjalani masa pemidanaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba di Indonesia secara umum dan khususnya di Kabupaten Nagan Raya;
- Terdakwa 1 Olia Juanda sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkoba (residivis).

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.
- Para Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa 2. Robi Kafrawi dan Terdakwa 3 Bambang Irwan belum pernah dihukum.
- Terdakwa 2. Robi Kafrawi dan Terdakwa 3 Bambang Irwan mempunyai tanggungan keluarga (istri dan anak-anak).

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 58 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki; Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan; dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta untuk tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primer;
3. Menyatakan **Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki; Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan; dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta untuk tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dan Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsider dan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1. Olia Juanda Bin Marzuki** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan **Terdakwa 2. Robi Kafrawi Bin Alm. Miswan dan Terdakwa 3. Bambang Irwan Bin Alm. Miswan** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing Terdakwa tersebut diatas sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) Unit Timbangan digital warna hitam-putih;dimusnahkan.

Hal. 59 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme warna hijau Tosca dirampas untuk negara
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/type: TVSWarnaHitam, dengan No. Pol. BL-6227-EV

dikembalikan kepada Saksi Samsuar melalui Para Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami, Adrinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh kami, Adrinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Erlangga, S.H., Bambang Hadiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Atmariadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Bagus Erlangga, S.H.

Adrinaldi, S.H., M.H.

Dto

Bambang Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H

Hal. 60 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Skm